

REINTERPRETASI ḤADĪS-ḤADĪS *KHULU'* (GUGAT CERAI):

(Aplikasi Teori Fatima Mernissi)



Diajukan Kepada Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memperoleh Gelar Magister dalam Ilmu Agama
Konsentrasi Studi Al-Qur'an dan Hadits

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Disusun Oleh :
LIA LAQUNA JAMALI
NIM: 17205010028

**PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

**PERNYATAAN KEASLIAN
DAN BEBAS DARI PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lia Laquna Jamali
NIM : 17205010028
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi : Studi Qur'an Hadits

menyatakan bahwa naskah **tesis** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah **tesis** ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah **tesis** ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Juli 2019

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Lia Laquna Jamali
NIM: 17205010028



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156, Fax. (0274) 512156
<http://ushuluddin.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TESIS

Nomor : B.2325/Un.02/DU/PP/05.3/08/2019

Tesis berjudul : "REINTERPRETASI HADIS-HADIS KHULU" (GUGAT CERAI):
(Aplikasi Teori Fatima Mernissi)
yang disusun oleh :
Nama : LIA LAQUNA JAMALI, S.Ag
NIM : 17205010028
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi : Studi Al-Qur'an dan Hadis
Tanggal Ujian : 15 Agustus 2019
telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Agama.

Yogyakarta, 27 Agustus 2019

Dekan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dr. Alim Roswanto, S.Ag., M.Ag.
1968-08-1998031002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : "REINTERPRETASI HADIS-HADIS KHULU" (GUGAT CERAI)
: (Aplikasi Teori Fatima Mernissi)

Nama : LIA LAQUNA JAMALI, S.Ag
NIM : 17205010028
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi : Studi Al-Qur'an Hadis

telah disetujui tim penguji ujian tesis

Ketua : Dr. Nurun Najwah, M.Ag

Sekretaris : Ali Imron, S.Th.I., M.S.I

Anggota : Dr. Muhammad Alfatih Suryadilaga, S.Ag. M.Ag.

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 15 Agustus 2019

Pukul : 11:00 s/d 12:30 WIB

Hasil/ Nilai : A/B /86 dengan IPK : 3,72

Predikat : Memuaskan/ *Sangat Memuaskan*/ Dengan Pujian*

* Coret yang tidak perlu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,

Ketua Program Studi Magister (S2)
Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

“REINTERPRETASI HADĪS-HADĪS *KHULU*” (GUGAT CERAI): (Aplikasi Teori Fatima Mernissi)”

Yang ditulis oleh :

Nama : Lia Laquna Jamali
NIM : 17205010028
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi : Studi Qur'an Hadits

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

Wassalammu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 26 Agustus 2019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing

Dr. Nuran Najwah, M.Ag.

HALAMAN PERSEMBAHAN



Tesis ini saya persembahkan untuk

Abah dan Ibu tercinta,

adik-adik tersayang,

seluruh keluarga besar yang tidak pernah lelah

memberikan semangat dan doa terbaiknya,

almamater tempat saya menuntut ilmu, serta

guru-guru saya yang telah memberikan banyak ilmu dan

pengalaman hidup yang berharga.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

*Jelas sekali bahwasannya
rumah tangga yang aman damai ialah
gabungan di antara tegapnya laki-laki
dan halusnyanya perempuan*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
~Buya Hamka~

ABSTRAK

Pembahasan tesis ini terfokus pada metode Fatima Mernissi mengenai kasus *khulu'* pada masa Rasulullah SAW. Bahwa dengan hadirnya Islam merubah konsep dan praktik masyarakat Arab pada masa pra Islam yang telah menindas kaum perempuan. Salah satunya dengan memberikan perempuan hak yang sama dalam menentukan perceraian. Yakni perempuan diperbolehkan melakukan *khulu'* (gugat cerai) terhadap suaminya dengan syarat yang disyariatkan Islam. Teori yang ditawarkan Fatima Mernissi untuk mengetahui dari sisi historis dan metodologi mengenai *ḥadīṣ* yang akan dikaji pada penelitian ini. Ada dua permasalahan utama yang akan dibahas pada penelitian ini, yakni mengenai pemahaman *ḥadīṣ khulu'* dianalisis dengan pendekatan teori Fatima Mernissi dan makna kesetaraan gender terhadap kasus *khulu'* dalam konteks masa kini.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dikategorikan dalam penelitian telaah pustaka (*library research*) yang bersifat kualitatif dengan metode deskriptif analisis-sintesis. Sumber data primer yang digunakan yakni *al-Kutub at-Tis'ah*, *Sirah Nabawiyah*, dan *Tārīkh al-Ṭabarī*. Adapun sumber sekundernya adalah kamus *ḥadīṣ al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz Al-Ḥadīṣ An-Nabawī*, kitab *syarah ḥadīṣ*, *asbāb al-Wurūd* serta sumber lain berupa jurnal-jurnal ataupun artikel-artikel yang membahas tentang *khulu'* (gugat cerai).

Hasil temuannya ialah *pertama*, peristiwa kasus gugat cerai (*khulu'*) yang terjadi pada masa Rasulullah SAW dialami oleh Ḥabībah binti Sahl yang menggugat suaminya Šābit bin Qais serta Barīrah yang menggugat cerai suaminya yang bernama Muḡīṣ. Proses permintaan cerai tersebut tentunya memiliki latar belakang atau alasan yang syar'ī untuk berpisah dari suaminya. Pemahaman terhadap *ḥadīṣ khulu'* kemudian dikaji dengan teori yang ditawarkan oleh Fatima Mernissi. Berangkat dari salah satu *ḥadīṣ* yang menyatakan larangan istri meminta cerai terhadap suaminya. Langkah awal penelaahan *ḥadīṣ* tersebut diawali dengan menganalisis identitas Sahabat Nabi sebagai periwayat pertama. Adapun periwayat yang menduduki status pada tingkat sahabat ialah Šaubān bin Bujūd, seorang budak dan menjadi tawanan perang yang akhirnya dibeli serta dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Setelah merdeka, Šaubān menjadi sahabat Rasulullah dan Ahlul Bait. Ia memiliki kecintaan yang mendalam terhadap Rasulullah dan keluarganya, sehingga bertekad akan membantu serta mendampingi beliau dalam keadaan apapun sampai kematian memisahkannya. Terkait konteks historis *ḥadīṣ*, para ulama tidak banyak yang menjelaskan secara detail, hanya saja menjelaskan bahwa *ḥadīṣ* ini merupakan ancaman keras terhadap perempuan (istri) yang melakukan gugat cerai kepada suaminya tanpa alasan yang sesuai syariat Islam. Adapun *kedua*, makna kesetaraan gender terhadap fenomena *khulu'* yakni dengan adanya kemutlakan *khulu'* ada di tangan istri merupakan langkah awal dari sebuah pengakuan terhadap signifikansi kedudukan perempuan dalam perceraian serta membatasi hak *ṭalāq* suami dengan memberikan hak kepada istri untuk mendapatkan hak *ṭalāq* berdasarkan pada pertimbangan yang logis dan bukan bersifat sepihak.

Kata Kunci: *Khulu'*, *Ḥadīṣ*, Kesetaraan Gender

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB & LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Ḍal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	„Ain	„	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	h
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

مَتَّعِي هـ	ditulis	muta`aqqidīn
عِدَّة	ditulis	„iddah

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h.

هَيْبَت	ditulis	hibah
سَجِيَّت	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti oleh kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

كِرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	karāmah al-auliyā“
---------------------------	---------	--------------------

2. Bila ta“ marbutah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah, dammah, ditulis dengan tanda t.

زَكَاةٍ فَطْرٍ	ditulis	zakāt al-fiṭri
----------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	fathah	a	a
-----	kasrah	i	i
-----	dammah	u	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	ā
جَاهِلِيَّةٍ	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya“ mati	ditulis	ā
يَسْعَى	ditulis	yas“ā

kasrah + ya" mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
ḍammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūḍ

F. Vokal Rangkap

fathah + ya" mati بئيكم	ditulis ditulis	ai bainakum
fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أوتم	ditulis	a"antum
أعدت	ditulis	u"iddat
نياه شلوتم	ditulis	la"īn syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti oleh Huruf Qamariyyah

القران	ditulis	al-Qur"ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

- b. Bila diikuti oleh Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

ان سامية	ditulis	as-samā [‘]
ان شمس	ditulis	asy-syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوی فروع	ditulis	zawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt., Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah Saw., yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman yang terang benderang, pembawa lentera dari masa ke masa penunjuk jalan di sepanjang zaman. Yang selalu kita nanti-nantikan syafa'atnya di hari kiamat nanti.

Alhamdulillah setelah melewati perjuangan panjang yang penuh dengan rintangan dan kesabaran, penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul: “REINTERPRETASI HADĪS-HADĪS *KHULU*’ (GUGAT CERAI): (Aplikasi Teori Fatima Mernissi)”

Penulis menyadari bahwa tanpa do’a, dukungan dan motivasi dari semua pihak tidak akan dapat menyelesaikannya dengan baik dan cepat. Oleh karena itu, dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta seluruh jajarannya.
2. Bapak Dr. Alim Roswanto, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Zuhri, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Program Magister UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Ibu Dr. Nurun Najwah, M.Ag. selaku Pembimbing Tesis yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan memberikan support untuk terus semangat menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Seluruh dosen Magister Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam khususnya Prodi Aqidah dan Filsafat Islam Konsentrasi Studi Qur'an Hadits yang tak kenal lelah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kami dengan penuh kesabaran, keikhlasan dan semangat tinggi.
6. Ibunda tercinta Lili Amaliah dan Ayahanda H. Muhammad Jamali Sahrodi, yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan kasih sayangnya demi kelancaran tugas akhir ini. Adik-adik tersayang Nadia Jamali dan Fabiana Andalusiana Jamali beserta seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangatnya. Kekasih hati, Muslih Abdul Mu'thi yang telah sabar menemani dan mensupport hingga akhir penyelesaian tesis ini. Terima kasih atas segalanya, semoga Allah senantiasa membalas atas kebaikan semuanya.
7. Ibu Nyai Hj. Lutfiyah dan Pak Kyai H. Jirjis Ali, selaku pengasuh Pondok Komplek Gedung Putih Krapyak yang selalu mendoakan dan memotivasi untuk terus semangat dalam menuntut ilmu setinggi-tingginya.
8. Segenap kawan-kawan seperjuangan SQH 2017, Pak Zaid, Pak Kyai Fauzi, Pak Riyadi, Bunda Imas, Bu Nyai Liqo, Mak Intan, Mas Ulum, Mbah Duki, Mbak Aavi, Bang Emil, Mas Faza, Uda Danil, Mas Tiar, Mas Fuji, Tewe, Ica, dan dede Ema yang telah bersama-sama melewati suka dan duka, tawa dan canda selama menuntut ilmu di bangku perkuliahan. Semoga semuanya dimudahkan dalam menyelesaikan misi tugas akhir masing-masing. Aamiin.

9. Teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir 2012, Ayi, Ayu, Ade Irma, Khanifah, Nisa, Eli, Khomi, Istifadah, Chalimah, Kusen, Bahr, Ibnu, Amin, Didi, Aas, dkk, yang telah memberikan support terbaiknya untuk cepat menyelesaikan kuliah dengan baik.
10. Seluruh saudari-saudariku penghuni Komplek Gedung Putih Krapyak, khususnya dek Nori, dek Isna, dek Ulya, dek Sufah, dek Hana, dan dek Ica yang selalu menyemangati untuk menyelesaikan tesis ini.
11. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis ucapkan beribu-ribu terima kasih atas segala kebaikan dan amal shalehnya. Semoga Allah membalas lebih dari apa yang telah kalian berikan.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak pernah luput dari kekurangan dan kesalahan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini bermanfaat untuk semuanya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 26 Agustus 2019

Lia Laquna Jamali

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI.....	ii
PENGESAHAN TESIS.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
ABSTRAK.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Kerangka Teori.....	16
F. Metodologi Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG GENDER, PEMIKIRAN TOKOH DAN <i>KHULU'</i> DALAM PANDANGAN ISLAM	23
A. Tinjauan Umum Gender.....	23
1. Pengertian Gender	23
2. Karakteristik Gender	25
B. Pemikiran Tokoh Fatima Mernissi.....	27
1. Latar Belakang Kehidupan dan Karir Intelektual.....	27
2. Pemikiran Fatima Mernissi.....	33

C. <i>Khulu'</i> Dalam Pandangan Islam.....	37
1. Pengertian <i>Khulu'</i> dan Dalil Hukum	37
2. Alasan <i>Khulu'</i> dan Pandangan Ulama	45
3. Hikmah <i>Khulu'</i>	49
BAB III : <i>KHULU'</i> (GUGAT CERAI) DALAM REDAKSI ḤADĪS.....	51
A. Redaksi Ḥadīṣ Tentang Ḥabībah binti Sahl.....	53
1. Otentisitas Ḥadīṣ.....	62
a. Aspek Sanad	62
b. Aspek Matan	70
2. Konteks Historis	71
B. Redaksi Ḥadīṣ Tentang Barīrah.....	74
1. Otentisitas Ḥadīṣ.....	79
a. Aspek Sanad	79
b. Aspek Matan	80
2. Konteks Historis	81
BAB IV : APLIKASI TEORI <i>DOUBLE INVESTIGATION</i> FATIMA	
MERNISSI.....	87
A. Analisis Terhadap Ḥadīṣ <i>Khulu'</i>	87
1. Menganalisis identitas Sahabat Nabi (Periwayat Ḥadīṣ).....	90
2. Menganalisis situasi munculnya ḥadīṣ	93
B. Kesetaraan Gender Dalam Fenomena <i>Khulu'</i> Masa Kini	97
1. Kesetaraan Gender Dalam Islam	97
2. Hak Perempuan Dalam Pernikahan	101
BAB V : PENUTUP	108
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran-saran	112
DAFTAR PUSTAKA	113
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan mengenai perempuan selalu menarik untuk dikaji dari berbagai sisi, baik karakteristik, eksistensi, ataupun problematika yang sedang diperbincangkan di masyarakat. Seolah-olah pembahasan tentang perempuan tidak akan pernah ada habisnya. Sesungguhnya perempuan merupakan kaum yang amat dihormati dalam konsepsi Islam. Sebab, pada telapak kaki perempuan (ibu) terletak surga. Secara fisik (kodrati) perempuan lebih lemah dibandingkan laki-laki. Mereka memiliki perasaan yang lebih lembut dan halus, serta lebih banyak menggunakan pertimbangan emosi dan perasaan daripada akal pikirannya. Perempuan adalah lambang kesejukan, kelembutan dan cinta kasih. Itulah karakteristik umum bagi kaum perempuan.¹

Pada masa pra Islam kondisi sosial masyarakat umumnya suka merendahkan derajat perempuan. Perempuan dianggap sebagai makhluk yang tidak berdaya, sehingga keberadaannya tidak banyak mendatangkan manfaat.² Sejarah Islam mencatat bahwa kedudukan dan peran perempuan mengalami pasang surut sesuai dengan budaya masyarakat yang berlaku dalam masanya. Bahwa posisi perempuan pada masa pra Islam berbeda dengan masa di mana ketika Islam datang. Perempuan pada masa pra Islam tidak dapat menikmati haknya sebagai manusia, hak mereka dicabut, kemauan mereka ditekan, pendapat

¹Hasbi Indra, dkk., *Potret Wanita Shalehah*, cet. ke-3 (Jakarta: Penamadani, 2004), 1.

²Zulkifli, "Bangsa Arab Pra Islam" dalam *Mozaik Sejarah Islam*, ed. Ahmad Rofiq (Yogyakarta: Nusantara Press, 2011), 23-24.

mereka tidak didengar, saran mereka tidak dihormati dan mereka tidak diberi tempat dalam masyarakat.³

Praktik kebudayaan zaman jahiliyah pun telah mendarah daging dan menindas para kaum perempuan, di antaranya yaitu kebiasaan membunuh bayi perempuan. Quraish Shihab menyebutkan tiga alasan terjadinya pembunuhan pada zaman jahiliyah. *Pertama*, orang tua pada masa masyarakat jahiliyah takut jatuh miskin apabila menanggung biaya hidup anak perempuan yang dalam konteks zaman itu, tidak bisa mandiri dan produktif. *Kedua*, masa depan anak-anak dikhawatirkan mengalami kemiskinan (jatuh miskin). Anak perempuan dikubur karena orang tuanya khawatir anaknya tersebut diperkosa atau berzina. *Ketiga*, sesuai dengan seringnya konflik antar kabilah atau antar suku, orang tua khawatir anaknya akan ditawan musuh dalam peperangan.⁴ Oleh karena itu, masyarakat jahiliyah lebih merasa bangga apabila dikaruniai anak laki-laki dan merasa sedih apabila dikaruniai anak perempuan. Sosok perempuan dianggap aib dan makhluk yang menyedihkan yang mana fungsi seksual dan psikologisnya tidak memungkinkan untuk melakukan aktivitas apapun kecuali melahirkan keturunan, yang merupakan tragedi biologisnya.

Selain praktik kebudayaan di atas, terdapat banyak bentuk praktik kebudayaan lain di antaranya yakni praktik pernikahan yang tidak sesuai dengan norma dan hukum. Sebagaimana menikahi perempuan sebanyak yang disukai dan menceraikan mereka sesuka hati. Adapun bentuk pernikahan tersebut yakni

³Sa'īd Abdul Aziz Al-Jandul, *Al-Jinsu An-Nā'im Fi Zilli Al-Islām* (Jeddah: Kerajaan Saudi Arabia, 1982), 13.

⁴Viky Mazaya, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Sejarah Islam", *SAWWA*, vol. 9, no. 2, April 2014, 329.

pernikahan *mut‘ah*⁵, pernikahan *zawāj al-badal*⁶, pernikahan *zawāj al-ṣigār*⁷, dan pernikahan *jawāz al-istibda*^{8,9}. Bentuk-bentuk pernikahan semacam ini jelas sangatlah merugikan dan menindas kaum perempuan. Sebab, para kaum laki-laki yang memiliki kuasa lebih sehingga berhak untuk menikahi perempuan tanpa batas jumlah maksimal. Bahkan memiliki istri lebih dari 900 dan bebas menceraikan isterinya tanpa batas maksimal pula, sementara istri tidak mempunyai hak cerai.

Islam pun datang dengan membawa pesan moral kemanusiaan yang tidak ada bandingannya dalam agama mana pun. Islam tidak hanya mengajak manusia untuk melepaskan diri dari belenggu dan tirani kemanusiaan, tetapi lebih jauh mengajak membebaskan diri dari belenggu ketuhanan yang politeis menuju kepada kebebasan dengan satu Tuhan Yang Esa. Bahwa Islam menjadi sarana yang tepat untuk mempersatukan misi dan visi kesetaraan laki-laki dan perempuan. Keuntungan semacam ini tampaknya tidak dimiliki oleh agama lain. Penghormatan terhadap perempuan terjadi pada saat kehidupan masyarakat Islam berada pada masa Rasulullah SAW. Kaum perempuan pada masa ini mendapat perlakuan yang tidak berbeda dengan kaum laki-laki.¹⁰

⁵Jenis pernikahan sementara yang masa berlakunya sudah ditentukan.

⁶Jenis pernikahan dengan saling bertukar istri.

⁷Bentuk pernikahan yang serupa dengan pernikahan umum yang berlaku, kecuali tidak ada mas kawin yang diberikan karena pengantin laki-lakinya menikahkan putri atau saudara perempuannya dengan laki-laki yang akan menikahkan putri atau saudara perempuan dengannya.

⁸Pernikahan di mana suami memperbolehkan istri untuk menyuruhnya bersetubuh dengan laki-laki lain agar bisa hamil.

⁹M. Faisol, *Hermeneutika Gender Perempuan Dalam Tafsir Bahr al-Muhith* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 41.

¹⁰Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam* (Bandung: Mizan, 2001), 30-32.

Hadirnya Islam merubah konsep dan praktik masyarakat Arab pada masa pra Islam yang telah menindas kaum perempuan. Misi perubahan yang dilakukan meliputi larangan penguburan terhadap anak perempuan secara hidup-hidup, pembatasan dalam melakukan poligami bagi laki-laki (suami) dengan batas maksimal empat orang istri sesuai syarat-syarat dan pada kondisi tertentu, hak *ṭalāq* bagi suami dengan batas maksimal dua kali dan perempuan pun mendapatkan hak tersebut. Masih banyak hal lainnya yang mengalami perubahan setelah datangnya Islam. Ini semua menunjukkan misi pokok Islam untuk mensejajarkan perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan.¹¹

Sejarah telah membuktikan bahwa kedudukan perempuan pada masa Rasulullah SAW adalah kedudukan ketika perempuan tidak dianggap sebagai istri, pendamping, serta pelengkap laki-laki saja, akan tetapi lebih dipandang sebagai anak manusia yang memiliki kedudukan setara dalam hak dan kewajiban dengan manusia lain di hadapan Tuhan.¹² Adapun salah satu kepentingan perempuan yang sangat dibela Islam ialah diberikannya hak *ṭalāq* terhadap perempuan. Pada masa jahiliyah perempuan tidak memiliki hak ini, sehingga apabila suami mereka tidak memiliki rasa cinta dan sayang lagi, suami dapat meninggalkan istrinya begitu saja. Oleh karena itu, Islam memberikan hak *ṭalāq* terhadap perempuan agar memiliki posisi yang setara dengan laki-laki. Ketika terjadi pertengkaran dan berdampak buruk terhadap dirinya, perempuan dapat mengajukan hak *ṭalāq*nya.

¹¹Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman Tentang Wanita* (Yogyakarta: Tazzafa, 2002), 42.

¹²Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan.*, 33.

Islam memperbolehkan adanya perceraian, namun hanya pada kondisi-kondisi luar biasa saja. Secara prinsip, Islam menghargai pernikahan sebagai suatu komitmen sepanjang hidup. Sekalipun begitu, terkadang muncul keadaan-keadaan yang menyebabkan gagal terwujudnya tujuan pernikahan. Oleh karenanya, perceraian dapat diminta oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak untuk mengakomodasikan realitas-realitas tentang pernikahan yang gagal. Harus ditekankan di sini, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir setelah semua upaya untuk perdamaian antara suami dan istri telah dilakukan. Oleh karena itu, perceraian dalam Islam dianggap sebagai suatu kebutuhan apabila pasangan suami istri tidak menemukan kebahagiaan.¹³

Mengenai hal ini, apabila tidak dapat diselesaikan secara baik-baik maka sang suami memiliki hak untuk menceraikan istrinya (*talāq*). Begitu pun dengan perempuan (istri) memiliki hak untuk menggugat cerai suaminya, sebagaimana dalam Islam disebut dengan *khulu'*; yaitu dengan cara mengembalikan harta yang telah diberikan suami kepadanya untuk mengakhiri hubungan pernikahan. Hak perempuan untuk meminta *khulu'* telah diakui dan dihargai selama masa awal Islam, dan perempuan diperbolehkan untuk melakukannya tanpa ketakutan atau intimidasi apapun. Sebagaimana hal ini terjadi pada masa Rasulullah SAW dan dialami oleh Ḥabībah binti Sahl yang menggugat cerai suaminya, Šābit bin Qais.

Khulu' secara bahasa diartikan sebagai permintaan pisah (*talāq*) dari pihak istri dengan imbalan harta. Kata tersebut diambil dari kata *ḵhala'a al-sauba* (menanggalkan pakaian), sebab secara maknawi istri merupakan pakaian bagi

¹³Haifaa A. Jawad, *Otentisitas Hak-Hak Perempuan Perspektif Islam Atas Kesetaraan Gender*, terj. Anni Hidayatun Noor, dkk. (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), 232-233.

suami. Adapun secara syariat, *khulu*'' adalah berpisahnya suami dengan istrinya dengan imbalan yang diberikan kepada pihak suami. Hukumnya makruh (tidak disukai) kecuali dikhawatirkan bahwa keduanya atau salah satunya tidak dapat melakukan apa yang diperintahkan Allah SWT.¹⁴ Adanya *khulu*'' merupakan bentuk penghargaan Islam terhadap kaum perempuan setelah tadinya (zaman jahiliyah) perempuan tidak mempunyai hak menuntut cerai sama sekali kepada suaminya, kecuali perempuan tertentu saja. *Khulu*'' pernah terjadi pada masa jahiliyah, akan tetapi hanya untuk perempuan terhormat saja, seperti kasus putri ,Āmir bin az-Zārib.¹⁵

Namun, di satu sisi terdapat riwayat ḥadīṣ yang menyatakan larangan istri untuk meminta cerai terhadap suaminya. Tentunya ḥadīṣ ini terkesan mengandung unsur *misoginis*, karena seolah-olah perempuan tidak memiliki jalan keluar untuk menentukan perceraian dalam pernikahannya ketika dihadapkan dengan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara baik-baik dengan suami serta tidak adanya kemaslahatan lagi dalam rumah tangganya. Unsur ketidakadilan inilah yang menyebabkan adanya pandangan terhadap perbedaan hak yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan.

Bahwa sesungguhnya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan bentuk yang terbaik dengan kedudukan yang paling hormat. Manusia juga diciptakan mulia dengan memiliki akal, perasaan dan menerima petunjuk. Oleh karena itu, al-Qurʿān tidak mengenal perbedaan antara laki-laki dan perempuan,

¹⁴Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathu al-Bāri Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, cet. ke-2, jilid 2 (Libanon: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2009), 1092.

¹⁵Abdul Mustaqim, "Istri Dilarang Meminta Cerai Kepada Suami ?", dalam *Perempuan Tertindas ? Kajian Hadis-Hadis Misoginis*", ed. Mochamad Sodik dan Inayah Rohmaniyah (Yogyakarta: eLSAQ Press dan PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003), 202.

karena di hadapan Allah keduanya sama. Laki-laki dan perempuan memiliki derajat dan kedudukan yang sama, dan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan hanyalah segi biologisnya.¹⁶

Perbedaan anatomi biologis antara keduanya cukuplah jelas. Akan tetapi efek yang timbul akibat perbedaan itu menimbulkan perdebatan, karena perbedaan jenis kelamin secara biologis (seks) melahirkan seperangkat konsep budaya. Interpretasi budaya terhadap perbedaan jenis kelamin inilah yang disebut *gender*.¹⁷ Perbedaan ini pun melahirkan pemisahan fungsi dan tanggung jawab yang diemban keduanya. Sebagaimana umumnya bahwa laki-laki dominan berperan di sektor publik, sedangkan perempuan di sektor domestik. Hal ini terkadang melahirkan ketidakadilan gender, baik bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap kaum perempuan. Pada kenyataannya pun kaum perempuan lebih sering mengalami banyak ketimpangan dan penyimpangan dalam masyarakat. Bahkan dalam teks-teks keagamaan sebagaimana pada teks hadis terdapat beberapa hadis-hadis yang dinilai mengandung pemahaman kebencian terhadap perempuan (*misoginis*). Jenis hadis ini yang kemudian menjadi fokus kajian para tokoh feminis, dan salah satu pengkajinya ialah Fatima Memissi.

Fatima Memissi merupakan salah satu tokoh feminisme yang menyuarakan pembacaan ulang terhadap ajaran-ajaran Islam yang lebih spesifik dengan persoalan perempuan. Melalui sejarah yang ada, ia melihat besarnya kepentingan politik yang mempengaruhi pemahaman masyarakat mengenai ajaran-ajaran Islam

¹⁶Maslamah dan Suprapti Muzani, "Konsep-Konsep Tentang Gender Perspektif Islam", *Sawwa*, vol. 9, no. 2, April 2014, 277.

¹⁷Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, cet. ke-2 (Jakarta: Paramadina, 2001), 1.

yang berkaitan dengan diri perempuan. Dalam hal ini, nampaklah penggunaan operasional hermeneutika dalam memainkan peran penting guna mengungkap keterkaitan teks dengan *author*, *audience*, serta kondisi sosio-historisnya.¹⁸

Menurutnya, secara logika tidak mungkin Rasulullah berbuat diskriminasi terhadap umatnya, terutama kaum perempuan. Hal ini dikarenakan Rasulullah merupakan teladan yang sempurna bagi seluruh umatnya. Oleh karena itu, apabila terdapat ḥadīṣ yang cenderung *misoginis* maka diperlukan penelaahan lebih lanjut kembali dengan tidak menerima ḥadīṣ tersebut begitu saja. Hal ini tentunya demi mencari kebenaran yang berkaitan dengan hak-hak perempuan sehingga kedudukan perempuan tidak dipandang sebelah mata.

Masuknya hermeneutika dalam studi ḥadīṣ merupakan salah satu bentuk integrasi keilmuan yang digencarkan pada era kontemporer ini. Meskipun didefinisikan secara beragam, namun hermeneutika memiliki arti dasar “menjelaskan”. Dalam studi ḥadīṣ, kegiatan “menjelaskan” merupakan bagian dari penyarahan ḥadīṣ. Hal inilah yang kemudian terlihat dalam metode kajian Mernissi terhadap ḥadīṣ-ḥadīṣ Nabi SAW. Ia berusaha menampilkan kajian ḥadīṣ dengan mengemukakan proses kemunculan ḥadīṣ, kritik terhadap ḥadīṣ-ḥadīṣ *misoginis*, dan juga menginisiasi metode *double investigation* atau “penyigian ganda” untuk membongkar asal-usul ḥadīṣ-ḥadīṣ tersebut.¹⁹

Teori *double investigation* (penyigian ganda) merupakan metode penyelidikan yang mencakup dua aspek, yakni kajian historis dan kajian

¹⁸Kholila Mukaromah, “Hermeneutika Hadis Fatima Mernissi (Aplikasi Terhadap Hadis Kepemimpinan Perempuan)”, *Universum*, vol. 12, no. 1, Januari 2018, 47-48.

¹⁹Kholila Mukaromah, “Hermeneutika Hadis Fatima Mernissi”, 50-51.

metodologis terhadap ḥadīṣ dan perawinya, terutama mengenai siapa yang pertama kali mengucapkan, situasi kondisi ketika pertama kali ḥadīṣ diucapkan, di mana, kapan, mengapa dan kepada siapa ḥadīṣ tersebut ditujukan.²⁰

Dalam usahanya tersebut, Fatima Mernissi tidak segan-segan untuk melakukan pengkritikan terhadap Sahabat atau Ulama terkenal sekalipun. Ia mengatakan bahwa Islam dengan tegas membedakan dimensi kemanusiaan yang *eksklusif* dari nabi Muhammad SAW dengan maksud agar jangan sampai dikacaukan dengan wahyu Illahi. Oleh karena itu, adalah sah saja jika menganggap para ulama dan imam hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Karena sesungguhnya hanya Allah sajalah yang memiliki kebenaran mutlak.²¹

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti berharap mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai ḥadīṣ *khulu'* dengan mengaplikasikan teori hermeneutika Fatima Mernissi sehingga dapat dipahami perihal awal munculnya ḥadīṣ tersebut dan dapat diaplikasikan pada konteks masa kini.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, peneliti membuat rumusan masalah untuk dapat memahami serta mempermudah kajian yang dibahas ini.

Berikut beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji dalam pembahasan ini:

²⁰Fatima Mernissi, *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*, alih bahasa oleh Yaziar Radianti (Bandung: Pustaka, 1991), 62.

²¹Siti Zubaidah, *Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Kedudukan Wanita Dalam Islam* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), 9.

1. Bagaimana pemahaman ḥadīṣ *khulu* dianalisis dengan teori yang ditawarkan oleh Fatima Mernissi ?
2. Bagaimana makna kesetaraan gender terhadap kasus *khulu* pada konteks kekinian ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan paparan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengungkap teks ḥadīṣ mengenai kasus *khulu* (gugat cerai) pada masa Rasulullah SAW.
2. Mengungkap pemahaman ḥadīṣ mengenai *khulu* menurut Fatima Mernissi.
3. Mengetahui makna kesetaraan gender terhadap kasus *khulu* pada konteks kekinian.

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai gambaran kasus *khulu* yang terjadi pada masa Rasulullah SAW.
2. Secara praktis, meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap ḥadīṣ yang berkaitan dengan hak-hak perempuan pada konteks masa lalu dan masa kini.
3. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wawasan khazanah keilmuan, khususnya disiplin ilmu ḥadīṣ di Indonesia maupun masyarakat luas dan mengambil manfaat dari penelitian ini.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk mengetahui seberapa banyak penelitian terkait dengan *khulu'* (gugat cerai), peneliti melakukan penelusuran terhadap beberapa karya ilmiah. Dengan maksud tidak adanya pengulangan mengenai pembahasan yang akan dikaji. Sejauh ini peneliti telah menemukan beberapa literatur-literatur yang berhubungan dengan tema yang akan dikaji, di antaranya:

Literatur penelitian mengenai pemikiran Fatima Mernissi, yakni buku karya Siti Zubaidah yang berjudul "*Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Kedudukan Wanita Dalam Islam*". Dalam buku tersebut menyimpulkan bahwa asal usul kejadian manusia pada dasarnya adalah sama, demikian juga kedudukan serta tanggung jawab mereka terhadap Allah SWT. Namun, yang membedakannya adalah nilai ketaqwaannya. Fatima Mernissi pun memberikan pandangan mengenai kedudukan perempuan dalam Islam bahwa perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan dengan kaum laki-laki, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan hukum keluarga.²²

Artikel berjudul "Hermeneutika Hadis Fatima Mernissi (Aplikasi Terhadap Hadis Kepemimpinan Perempuan)" karya Kholila Mukaromah. Artikel ini menjelaskan mengenai hermeneutika hadis Mernissi dibangun atas pembacaan kembali atas hakekat dari hadis, dan juga metodologi kesahihan hadis para ulama klasik dengan mempertimbangkan aspek historisnya. Salah satu hadis yang dikaji ulang adalah riwayat Abu Bakrah yang meriwayatkan hadis terkait kepemimpinan perempuan. Menurut Mernissi, riwayat Abu Bakrah tentang kepemimpinan

²²Siti Zubaidah, *Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Kedudukan Wanita Dalam Islam*, 139-140.

perempuan harus ditolak dikarenakan pribadi Abu Bakrah yang diketahui memiliki rekam jejak yang buruk. Hal ini dikarenakan Mernissi memberikan perhatian besar penelitian periwayat hanya di tingkat Sahabat. Sosok sahabat sangatlah urgen dalam periwayatan, yakni sebagai informan pertama yang mendengar langsung dari Nabi SAW.²³

Limmatu Sauda²⁴ menuliskan artikel yang berjudul “Hadis Misoginis Dalam Perspektif Hermeneutika Fatima Mernissi”. Artikel ini memaparkan gagasan dan pemikiran Fatima Mernissi, khususnya mengenai rekonstruksi pemahamannya tentang hadis-hadis misoginis. Begitu pula dengan dengan aplikasi dan implikasi teoritis dari metodologi yang dibangunnya. Pendekatan historis dan metodologis menjadi pijakan hermeneutika Mernissi. Untuk pendekatan metodologisnya, Mernissi mengambil kaidah-kaidah „*Uūm al-Ḥadīs* yang hanya dianggap *reliable* olehnya. Hal ini dilakukan pada saat penentuan diterima atau ditolaknya sebuah riwayat. Untuk pemahaman hadisnya, Mernissi menerapkan *historical* atau *sociological approach*.²⁴ Pada artikel ini terdapat dua hadis yang dikaji ulang yakni hadis tentang kepemimpinan perempuan, sebagaimana yang dikaji pada artikel sebelumnya dan hadis mengenai perempuan sebagai pembatal shalat. Dalam hadis ini disebutkan bahwa perempuan disamakan dengan anjing dan keledai sebagai pembatal shalat.

Artikel yang berjudul “Hermeneutika Hadis Ala Fatima Mernissi” ditulis oleh Munirah. Dalam artikel ini dipaparkan mengenai metode yang digunakan

²³Kholila Mukaromah, “Hermeneutika Hadis Fatima Mernissi”, 60.

²⁴Limmatu Sauda²⁴, “Hadis Misoginis Dalam Perspektif Hermeneutika Fatima Mernissi”, *Jurnal Mutawātir*, vol. 4, no. 2, Juli-Desember 2014, 306.

Fatima Mernissi dalam mengkaji hadis yakni menggunakan metode *double investigation* dengan pendekatan *pscho-history*. Langkah-langkah yang ditempuh dalam metode ini adalah melalui dua aspek, yaitu aspek historis dan metodologi.²⁵ Penelitian pada artikel ini memiliki kesamaan dengan artikel-artikel sebelumnya, baik mengenai metode pemikiran maupun dan hadis yang dikaji ulang sebagai aplikasi dalam menggunakan metode yang digagas oleh Mernissi.

Artikel karya Nur Mukhlis Zakariya yang berjudul “Kegelisahan Intelektual Seorang Feminis (Telaah Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Hermeneutika Hadis)”. Dalam artikel ini memaparkan pemikiran Fatima Mernissi dalam mengkaji hadis sebagaimana tulisan sebelumnya. Adapun hadis yang dikaji sebagai aplikasi metode Fatima Mernissi pun memiliki kesamaan, hanya saja terdapat contoh lain yakni mengenai pemikiran Fatima Mernissi tentang penafsiran ayat *hijāb*.²⁶

Adapun literatur terkait *khulu*” (gugat cerai) di antaranya *pertama*, tulisan Lilik Ummi Kaltsum dengan judul “*Hak-Hak Perempuan dalam Pernikahan Perspektif Tafsir Sufistik: Analisis Terhadap Penafsiran Al-Alūsi dan „Abd al-Qādir al-Jilāni*”. Pada penelitian ini dipaparkan bahwa perempuan memiliki empat hak dalam pernikahan menurut Al-Alūsi dan Al-Jilāni. Salah satunya adalah hak dalam perceraian. Dalam hal perceraian, Al-Alūsi dan Al-Jilāni sependapat bahwa *ṭalāq* adalah hak suami untuk menceraikan istrinya berdasarkan niat baik dan hasil dari renungan pemikiran yang mendalam. Sedangkan hak istri

²⁵Munirah, “Hermeneutika Hadis Ala Fatima Mernissi”, *Ilmu Ushuluddin*, vol. 15, no. 1, Januari 2016, 46.

²⁶Nur Mukhlis Zakariya, “Kegelisahan Intelektual Seorang Feminis (Telaah Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Hermeneutika Hadis)”, *Karsa*, vol. 19, no. 2 2011, 132.

adalah *khulu'*, yaitu meminta suami menceraikannya dengan imbalan mengembalikan mahar, atau *fasakh*, yaitu meminta pengadilan (*qāḍī*) menceraikannya. Bagi para reformis, hak *ṭalāq* yang dimiliki oleh para suami dan hak *khulu'* yang dimiliki oleh para istri tidaklah setara. Istri bisa menceraikan suami, namun tidak semudah suami menceraikan istri.²⁷

Kedua, Nurhayati dan Mal Al-Fahnum menulis artikel yang berjudul “*Hak-Hak Perempuan Menurut Perspektif Al-Qur’an*”, dalam hasil penelitiannya memaparkan bahwa secara umum tidak ada perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana dijelaskan dalam surat an-Nisā’ ayat 32. Dalam Islam perempuan mempunyai hak sebagaimana kaum laki-laki, namun pada hal-hal tertentu ada yang tidak sama, hal ini disebabkan fungsi dan tugas utama yang diemban kaum laki-laki. Salah satu di antara hak tersebut yakni hak minta cerai (*khulu'*) dengan syarat yang dibenarkan oleh hukum dan apabila dapat menimbulkan pada kemudharatan. Adapun syarat diperbolehkannya perempuan melakukan *khulu'* biasanya apabila suami tidak memberi nafkah, ada aib pada suaminya, diperlakukan dengan kasar dan buruk, menyiksanya ataupun ditinggal pergi dalam waktu yang cukup lama atau alasan-alasan lainnya yang dapat dibenarkan.²⁸

Ketiga, tulisan Arif Marsal dalam sebuah artikel dengan berjudul “*Infertilitas Sebagai Alasan Khulu'*” *Perspektif Ulama*”. Penelitian ini memaparkan bahwa infertilitas merupakan istilah ketidakmampuan pasangan atau

²⁷Lilik Ummi Kaltsum, “Hak-Hak Perempuan Dalam Pernikahan Perspektif Tafsir Sufistik: Analisis terhadap Penafsiran Al-Alūsi dan „Abd al-Qādir al-Jilāni”, *Journal of Qur’an and Hadīth Studies*, vol. 2, no. 2 2013, 186.

²⁸Nurhayati B dan Mal Al-Fahnum, “Hak-Hak Perempuan Menurut Perspektif Al-Qur’an”, *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, vol. 16, no. 2 2017, 199.

salah satu di antara pasangan untuk memiliki keturunan. Polemik tentang kasus ini menjadi perdebatan para ulama boleh tidaknya mengajukan gugatan cerai. Berdasarkan hasil diketahui dua pendapat, yaitu: pendapat pertama, berpendapat bahwa infertilitas merupakan sebuah kecacatan sehingga dapat dijadikan alasan untuk memberi pilihan kepada setiap pihak. Ulama yang berpendapat demikian adalah Ibn Sirrīn, Ḥasan, Muhammad bin Ibrāhīm dalam fatwanya, Sayyid Sabiq, Muhammad Ṣālih Usaimi dan „Abd Allah bin Jibrain. Adapun pendapat kedua, berpendapat bahwa infertilitas bukan merupakan sebuah kecacatan sehingga tidak boleh melakukan *khulu*”. Pendapat ini didukung oleh para ulama salaf di antaranya Imam Syāfi‘ī, Imam Ahmad dan Imam bin Qudamah. Sedangkan dari kalangan ulama kontemporer hal ini difatwakan oleh Syeikh Athiyyah Shaqr.²⁹

Keempat, Indana Af‘idah dengan judul “Ketidak-Berlakuan *Iwadl* Dalam Praktik *Khulu*” (*Tafsir Ayat-Ayat Khulu*”). Penelitian ini membahas bahwa secara eksplisit istilah *khulu*” tidak ditemukan dalam al-Qur‘an, akan tetapi pensyari‘atan tentang *khulu*” dijelaskan dalam al-Qur‘an pada surat al-Baqarah ayat 229, surat an-Nisā‘ ayat 4 dan ayat 128. Adapun mengenai *khulu*” dan praktik cerai gugat di Indonesia yang banyak dilakukan di Pengadilan Agama terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya yakni pelaku *khulu*” ialah istri, sedangkan perbedaannya bahwa *khulu*” disertai pemberian *,iwaḍ* dan cerai gugat tidak selalu disertai dengan pemberian *,iwaḍ*.³⁰

²⁹Arif Marsal, “Infertilitas Sebagai Alasan *Khulu*” Perspektif Ulama”, *Jurnal Yudisia*, vol. 09, no. 01 Januari-Juni 2018, 145-148.

³⁰Indana Af‘idah, “Ketidak-Berlakuan *,Iwaḍ* Dalam Praktik *Khulu*” (Tafsir Ayat-Ayat *Khulu*””, *An-Nuha*, vol. 3, no. 1 Juli 2016, 132-133.

Kelima, tesis yang ditulis Muchammad Iqbal Ghozali dengan judul “Pengaruh Pemahaman Isu Kesetaraan Gender Dalam Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sleman”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman isu kesetaraan gender sudah menjadi salah satu pengaruh perempuan yang ada di kabupaten Sleman mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman. Pengaruh kesetaraan gender tidak selalu bersifat negatif dikarenakan menjadi salah satu penyebab istri mengajukan cerai gugat. Pada hakikatnya Islam pun menghendaki persamaan antara laki-laki dan perempuan, keadilan bagi laki-laki dan perempuan.³¹

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa belum ditemukan tulisan yang membahas atau mengkaji awal dimulainya fenomena *khulu* yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan mengkaji bagaimana fenomena *khulu* pada masa Rasulullah dengan mengungkap makna kesetaraan gender pada kasus tersebut dilihat melalui perspektif Fatima Mernissi.

E. Kerangka Teori

Permasalahan pemaknaan terhadap teks secara umum—terlebih terhadap teks-teks keagamaan—tidak sederhana ternyata sangat kompleks. Teks adalah bahasa yang memiliki banyak aspek di dalamnya, yang berhadapan dengan konteks sosial budaya pada saat teks itu turun. Belum lagi, persoalan pelapor, penulis atau pengarang yang memiliki latar budaya yang beragam; juga perjalanan waktu (*distance*) yang berabad-abad hingga sampai pada kita. Hal ini merupakan

³¹Muchammad Iqbal Ghozali, *Pengaruh Pemahaman Isu Kesetaraan Gender Dalam Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Sleman* (Yogyakarta: Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015).

konsekuensi logis dari adanya jarak antara pengarang (*author*) dan pembaca (*reader*) yang hanya dihubungkan oleh teks (*text*). Distansi waktu, tempat dan suasana kultural antara audiens dengan teks dan sang “empunya” sudah barang tentu menyebabkan keterasingan dan kesenjangan di satu sisi dan bahkan deviasi pemaknaan di sisi lain. Persoalan keterasingan inilah yang menjadi perhatian utama hermeneutika sebagai tawaran pendekatan interpretasi.³²

Fatima Mernissi merupakan salah satu pemikir Islam kontemporer yang menggunakan metode hermeneutika untuk menafsirkan ulang ḥadīṣ-ḥadīṣ Nabi Saw yang menurutnya telah dipengaruhi oleh kepentingan politik, khususnya ḥadīṣ-ḥadīṣ *misoginis* (mendeskriminasi perempuan). Pemahaman ulang terhadap ḥadīṣ-ḥadīṣ yang “membenci perempuan” merupakan keniscayaan, karena proses “pembencian” itu telah berlangsung lama dan mengendap dalam keyakinan umat Islam. Proses semacam itu seringkali bersentuhan dengan interpretasi agama yang dilestarikan oleh politik kepentingan laki-laki yang memproduksi kekuasaan. Meskipun menurut Foucault, kekuasaan itu selalu memperoleh lawan tanding, namun seringkali tidak sebanding. Apalagi jika relasi kuasa yang terbangun mendapatkan dukungan dari otoritas agama. Oleh karena itu, dibutuhkan beragam cara untuk memutus relasi kuasa yang menindas itu. Salah satu jalan yang cukup penting untuk dipilih adalah melakukan reinterpretasi makna ḥadīṣ-ḥadīṣ *misoginis*.³³

³²Muhammad Yusuf, *Metode dan Aplikasi Pemaknaan Hadis* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2008), 13-14.

³³Lihat Mochamad Sodik dan Inayah Rohmaniyah, Pengantar editor dalam Hamim Ilyas, dkk., *Perempuan Tertindas ? Kajian Hadis-Hadis “Misoginis”* (Yogyakarta: eLSAQ Press dan PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003), 24.

Dalam model kajian Mernissi terhadap ḥadīṣ-ḥadīṣ Nabi Saw, ia menawarkan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menguji kualitas suatu ḥadīṣ dengan metode penyigian ganda (*double investigation*) yaitu secara historis dan metodologis terhadap ḥadīṣ dan perawinya. Secara historis, kritik ḥadīṣnya memunculkan pertanyaan kondisi bagaimana ḥadīṣ ini pertama kali diucapkan, siapa yang mengucapkan, di mana, kapan, mengapa dan kepada siapa ḥadīṣ tersebut diucapkan. Sedangkan secara metodologis, ia berpatokan pada kriteria penelitian ḥadīṣ yang ditentukan oleh para ulama klasik. Sebagaimana madzhab yang berkembang di Maroko, cenderung pada pendapat Imam Malik. Menurut Imam Malik, sebagaimana dikutip Fatima Mernissi, bahwa kualifikasi perawi ḥadīṣ tidak hanya dilihat dari kapasitas intelektualnya, tetapi yang lebih penting adalah moral.³⁴

Berdasarkan pemetaan Hamim Ilyas mengenai paradigma yang digunakan oleh para ulama dan ahli dalam melakukan studi ḥadīṣ, bahwa paradigma Fatima Mernissi termasuk dalam “paradigma kesejarahan ḥadīṣ”. Dalam paradigma ini ḥadīṣ dipandang sebagai bagian dari sejarah tradisi keilmuan Islam kontemporer. Pada kajian ḥadīṣ berdasarkan paradigma ini, Fatima Mernissi menggunakan pendekatan *psycho-history* dalam penelitiannya.³⁵

Pendekatan *psycho-history* dalam kritik ḥadīṣ dapat digunakan untuk menelisik lebih jauh mengenai kondisi psikologi *author* (Nabi Saw dan/atau Sahabat), dan *audience* (Sahabat dan/atau rawi selanjutnya) dalam rentang sejarah abad ke 14 hingga saat ini. Aspek psikologi tersebut kemudian juga dikaitkan

³⁴Limmatu Sauda, “Hadis Misoginis Dalam Perspektif Hermeneutika Fatima Mernissi”, 297.

³⁵Hamim Ilyas, dkk., *Perempuan Tertindas ? Kajian Hadis-Hadis “Misoginis”*, 22-23.

dengan kondisi sosio-historis yang terjadi ketika ḥadīṣ-ḥadīṣ tertentu diriwayatkan. Kondisi sosio-historis yang juga dimungkinkan menjadi salah satu faktor penyebab kemunculan ḥadīṣ harus dibaca dengan berbagai dinamika yang dikandungnya. Karena realita kehidupan dalam rentang sejarah kerap kali berkaitan dengan faktor politik, militer, sosial, maupun ekonomi.³⁶

Pendekatan ini akan nampak jelas ketika membaca analisa-analisa historis Fatima Mernissi. Ia terlihat sangat berani memberikan penjelasan-penjelasan mengenai nuansa psikologi tokoh-tokoh yang dikajinya. Hal ini bukan berarti bahwa Mernissi adalah seorang tokoh yang emosional. Namun, karena keberaniannya menonjolkan aspek psikologi para pelaku sejarah yang didukung dengan data yang valid dan otoritatif. Pendekatan ini jugalah yang membedakannya dengan para pemikir kontemporer lain.³⁷ Tokoh yang menjadi fokus penelitian Mernissi dalam riwayat ḥadīṣ yakni perawi sahabat. Menurut Mernissi, sahabat merupakan sosok yang sangat penting dalam periwayatan ḥadīṣ sebagai informan pertama yang mendengar langsung dari Nabi SAW.

F. Metodologi Penelitian

Pada metode penelitian ini mencakup jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dikategorikan dalam penelitian telaah pustaka (*library research*) yakni dengan mengumpulkan informasi data melalui buku-buku atau

³⁶Kholila Mukaromah, "Hermeneutika Hadis Fatima Mernissi ...", 54-55.

³⁷Yunita, "Fatima Mernissi dan Simbol Perlawanan Terhadap Hadith-Hadith Misoginis", *Dialogia*, 2016, 22-23.

beberapa hasil penelitian terdahulu. Penelitian pustaka ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif³⁸ analisis-sintesis³⁹. Bertujuan untuk menggali lebih dalam terkait segala aspek yang berhubungan dengan objek penelitian mengenai fenomena *khulu*".

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: sumber primer *al-Kutub at-Tis'ah*, *Sirah Nabawiyah*, dan *Tārīkh al-Ṭabarī* yang menjadi bahan rujukan utama penulis untuk mencari dan menganalisis terkait ḥadīs yang akan dikaji. Adapun sumber sekundernya adalah kamus ḥadīs *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz Al-Ḥadīs An-Nabawī*, kitab *syarah ḥadīs, asbāb al-Wurūd* serta sumber lain berupa jurnal-jurnal ataupun artikel-artikel yang membahas tentang *khulu*"(gugat cerai).

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan ḥadīs mengenai larangan istri meminta cerai terhadap suaminya. Kemudian ḥadīs *khulu*" berkenaan dengan kasus yang terjadi pada Ḥabībah binti Sahl (istri Šābit bin Qais) dan kasus Barīrah (istri Mugīš). Ḥadīs ini akan dilakukan penelusuran dengan menggunakan kamus ḥadīs *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz Al-Ḥadīs An-Nabawī* atau dengan CD *Mausu'ah* maupun

³⁸Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki. Lihat Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, cet. ke-7 (Bogor:Ghalia Indonesia, 2011), 54.

³⁹Muzayyin Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 22.

Maktabah Syamilah. Melalui penelusuran tersebut penulis mengumpulkan data-data ḥadīṣ kemudian melakukan penelaahan lebih dalam untuk memahami ḥadīṣ tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Pada tahap ini peneliti melakukan analisis dengan menggunakan teori Fatima Mernissi. Yakni mengkaji ḥadīṣ larangan istri meminta cerai terhadap suami dengan menganalisis perawi pertama yang berstatus sebagai sahabat, dilanjutkan dengan menelaah latar belakang munculnya ḥadīṣ dan menganalisis mata rantai periwayat yang meriwayatkannya. Kemudian mengaitkan ḥadīṣ sebelumnya dengan ḥadīṣ *khulu* mengenai kasus yang dialami Ḥabībah binti Sahl (istri Šābit bin Qais) dan kasus Barīrah (istri Muḡṣ) disertai penelusuran dari segi otentisitas ḥadīṣ, konteks historisnya serta pemaknaan kesetaraan gender dalam fenomena *khulu* pada konteks kekinian.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penelitian ini dan menjadi lebih terarah, maka perlu dijabarkan sistematika pembahasan penelitian sebagaimana berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini dipaparkan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memasuki awal pembahasan yang memuat tentang tinjauan umum mengenai gender, biografi Fatima Mernissi mencakup latar belakang kehidupan dan karir intelektualnya serta mengenai selang pandang mengenai

khulu” (gugat cerai) dalam pandangan Islam yang meliputi pengertian *khulu*”; dalil hukum *khulu*”; alasan *khulu*” dan pandang ulama serta hikmah disyariatkannya *khulu*”.

Bab ketiga menjelaskan perihal redaksi ḥadīṣ *khulu*” yang terjadi pada kasus Ḥabībah binti Sahl (istri Ṣābit bin Qais) dan kasus Barīrah (istri Muḡīs) dengan melakukan *takhrīj ḥadīṣ* untuk mengetahui otentisitas kedua ḥadīṣ. Dengan dilakukan penelusuran melalui kamus ḥadīṣ *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfāz Al-Ḥadīṣ An-Nabawī* atau dengan CD *Mausu’ah* maupun *Maktabah Syamilah*.

Bab keempat masuk dalam analisis mengenai ḥadīṣ *khulu*” dengan menggunakan pendekatan tokoh feminis Fatima Mernissi serta melihat makna kesetaraan gender dari fenomena kasus *khulu*” dalam konteks masa kini.

Bab kelima merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian sebagaimana terdapat dalam rumusan masalah secara singkat dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab ini peneliti berusaha menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam pembahasan, yakni: *pertama*, bagaimana pemahaman ḥadīṣ *khulu'* dianalisis dengan teori yang ditawarkan oleh Fatima Mernissi ? ; dan *kedua*, bagaimana makna kesetaraan gender dalam fenomena *khulu'* (gugat cerai) pada konteks kekinian ?. Adapun jawaban dari kedua pertanyaan dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, ḥadīṣ mengenai kasus gugat cerai (*khulu'*) pada masa Rasulullah SAW terjadi pada Ḥabībah binti Sahl yang menggugat suaminya Ṣābit bin Qais serta Barīrah yang menggugat cerai suaminya yang bernama Muḡṣ. Proses permintaan cerai tersebut tentunya memiliki latar belakang atau alasan yang syar'ī untuk berpisah dari suaminya.

Pada kasus Ḥabībah binti Sahl terdapat dua versi riwayat menyebutkan faktor yakni membuat istri Ṣābit bin Qais melakukan gugatan cerai terhadapnya, yakni: 1) bahwa Ḥabībah binti Sahl mengadukan alasannya kepada Rasulullah untuk memutuskan bercerai dari suaminya, dikarenakan faktor suaminya yang tidak memiliki wajah rupawan dan Ḥabībah merasa sangat membencinya. 2) alasan pengaduan Ḥabībah binti Sahl terhadap Rasulullah mengenai suaminya, Ṣābit bin Qais yang telah melakukan perlakuan kasar dengan memukul dirinya. Adapun kasus mengenai Barīrah disebabkan karena tidak adanya rasa cinta yang

ia miliki terhadap suaminya, melainkan rasa benci yang ia miliki sehingga membuat dirinya merasa tertekan dan sengasara. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan suaminya Mugīs, yang memiliki rasa cinta mendalam terhadap Barīrah. Oleh karena itu, Barīrah ingin berpisah dengan suaminya setelah ia dibeli dan dimerdekakan oleh *umm al-mu'minīn*, „Āisyah ra.

Alasan kedua tokoh ini terdapat persamaan bahwa keduanya tidak memiliki rasa cinta terhadap suaminya, sehingga Islam memperbolehkan seorang istri untuk melakukan gugatan cerai (*khulu'*) terhadap suaminya. Hal ini dikarenakan apabila tetap mempertahankan hubungan pernikahannya akan berdampak buruk bagi dirinya sendiri dan orang lain, terutama dalam melaksanakan serta mentaati segala perintah Allah SWT.

Mengenai analisis pemahaman ḥadīs *khulu'* dengan teori yang ditawarkan oleh Fatima Mernissi. Berangkat dari salah satu ḥadīs yang menyatakan larangan istri meminta cerai terhadap suaminya. Ḥadīs tersebut terkesan adanya unsur memojokkan perempuan, seolah-olah seorang istri tidak mempunyai jalan keluar untuk berpisah dari ikatan pernikahan dengan suaminya. Bahwa salah satu jalan untuk dapat bercerai, perempuan sangat bergantung pada suami yang memiliki hak menjatuhkan talāq. Bahkan dikatakan pula apabila seorang istri berani untuk meminta cerai terhadap suaminya tanpa alasan yang benar, kelak ia tidak akan mencium bau surga. Hal inilah yang menyebabkan ḥadīs tersebut termasuk kategori ḥadīs *misoginis* dilihat dari pandangan Fatima Mernissi.

Langkah awal penelaahan ḥadīs tersebut diawali dengan menganalisis identitas Sahabat Nabi sebagai periwayat pertama. Adapun periwayat yang

menduduki status pada tingkat sahabat ialah Šaubān bin Bujūd, seorang budak dan menjadi tawanan perang yang akhirnya dibeli serta dimerdekan oleh Rasulullah SAW. Setelah merdeka, Šaubān menjadi sahabat Rasulullah dan Ahlul Bait. Ia memiliki kecintaan yang mendalam terhadap Rasulullah dan keluarganya, sehingga bertekad akan membantu serta mendampingi beliau dalam keadaan apapun sampai kematian memisahkannya. Kecintaan Šaubān inilah sebagai bentuk cinta sejatinya kepada kekasih Allah, Rasulullah SAW. Atas bukti kecintaannya tersebut Allah menurunkan wahyu berkenaan dengan Šaubān sebagaimana tercantum dalam QS. an-Nisā*(4): 69. Melihat garis keturunan Šaubān terdapat beberapa keraguan mengenai silsilah keluarganya dan tidak banyak ulama maupun perawi yang mengetahui hal tersebut. Hal ini dikarenakan pada masa pra Islam, bahwa budak dan tingkatan sederajatnya tidak dapat dilacak garis keturunannya karena selalu terputus-putus dan meloncat-loncat. Sebagaimana hal ini pun terjadi pada Abū Bakrah ketika Fatima Mernissi menjelaskan silsilah keturunan mengenai dirinya. Di samping itu, dalam beberapa kitab yang menjelaskan perjalanan kehidupan Šaubān hanya menjelaskan secara singkat sehingga sangat minim dalam mengungkap identitas diri sahabat tersebut. Namun, setidaknya dapat diketahui sedikit mengenai kecintaan Šaubān yang mendalam terhadap Rasulullah SAW dan keluarganya.

Terkait konteks historis ḥadīṣ, para ulama tidak banyak yang menjelaskan secara detail, hanya saja menjelaskan bahwa ḥadīṣ ini merupakan ancaman keras terhadap perempuan (istri) yang melakukan gugat cerai kepada suaminya tanpa alasan yang sesuai syariat Islam. Yakni alasan-alasan yang mengharuskannya

untuk bercerai, sebagaimana misalnya suami tidak memberikan nafkah lahir maupun batin, perlakuan suami yang buruk (suka memukul, menganiaya), tidak taat dalam menjalankan perintah agama, dan lain sebagainya. Maksud diharamkan mencium wanginya surga di akhirat kelak diartikan bahwa ia dilarang mencium wangi surga pada waktu tertentu, atau ia tidak dapat mencium wangi surga pada awal pertama kali orang-orang yang berbuat baik (*muhsininun*) dapat menciumnya, atau bahkan ia tidak dapat menciumnya wangi surga sama sekali.

Kedua, mengenai makna kesetaraan gender dalam fenomena *khulu'* masa kini dapat dilihat dengan maraknya perceraian yang terjadi sehingga angka perceraian selalu mengalami peningkatan yang tajam. Hal ini menggambarkan bahwa istri memiliki pengetahuan terhadap konsep kesetaraan gender serta dengan diberikannya perempuan kebebasan dalam memperoleh pendidikan dan diperbolehkannya berkarir di luar rumah, maka perempuan dapat memperoleh penghasilannya sendiri juga memiliki keberanian untuk melakukan gugat cerai (*khulu'*).

Hukum Islam pun memperlakukan perempuan jauh lebih baik, lebih manusiawi dan lebih berprinsip ketimbang doktrin agama dan kebudayaan lain. Sebagaimana sebelum datangnya Islam, perempuan tidak memiliki wewenang untuk meminta cerai dari suaminya karena hanya laki-laki yang memiliki otoritas untuk memutuskan perceraian (*talāq*). Dengan perubahan inilah terdapat tujuan untuk membatasi hak *talāq* suami dan selanjutnya memberikan hak kepada istri untuk mendapatkan hak *talāq* berdasarkan pada pertimbangan yang logis dan bukan bersifat sepihak. Sebagian besar para intelektual Muslim

menganggap *khulu* sebagai sebuah terobosan baru dalam hukum perceraian yang berwatak feminin. Berbeda dengan *talāq* yang ber “jenis kelamin” laki-laki, *khulu* adalah model perceraian yang berpihak kepada golongan istri. Yang mana seorang istri dapat mengajukan *khulu* kepada suaminya dengan alasan suaminya buruk rupa, berperilaku jelek atau dengan alasan-alasan buruk lainnya. Kemutlakan *khulu* ada di tangan istri merupakan langkah awal dari sebuah pengakuan terhadap signifikansi kedudukan perempuan dalam perceraian.

B. Saran-Saran

Peneliti menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Oleh karena itu masih banyak kekurangan, baik dari segi bahasa, penulisan, penyampaian analisis, dan sebagainya. Paling tidak, penulisan ini sudah memberikan pandangan sedikit terhadap masyarakat khususnya mengenai kajian ḥadīṣ.

Namun, di samping itu peneliti memiliki beberapa saran penelitian untuk dapat dilanjutkan oleh peneliti selanjutnya, yakni mengenai pemahaman ulang terhadap kasus *khulu* ini dapat dikaji dengan melalui metode pemahaman tokoh feminis lainnya atau tokoh yang menerapkan metode hermeneutika sebagai pemahaman terhadap sebuah permasalahan sehingga menghasilkan variasi pemahaman dalam konteks *khulu*. Berdasarkan hasil pemaknaan tersebut dapat dilihat apakah nantinya dapat dikontekstualisasikan atau tidak pada masa sekarang ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ābādi, Muhammad Syam al-Ḥaḡ al-, Aḡīm. „*Aun al-Ma'būd*. Cetakan ke-2. Beirut: Dār al-Kutub al-, Ilmiyyah, 2009.
- Abdul Kodir, Faqihuddin. *Qirā'ah Mubādalah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Abdullah, Boedi dan Beni Achmad Saebani. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Cetakan ke-1. Jakarta: Akademika PRESSINDO, 1992.
- „Abd ar-Raḡmān, Abī „Abd Allāh Muhammad bin. *Al-Mīzan Al-Kubrā*. Jilid 2. Beirut-Libanon: Dār al-Fikr, t.t.
- Ad-Dārimī, Imam Abī Muhammad „Abd Allah bin Bahrām. *Sunan Ad-Dārimī*. Juz 2. Beirut: Dār al-Fikr, 2005.
- Af'idah, Indana. “Ketidak-Berlakuan „Iwaḡ Dalam Praktik Khulu” (Tafsir Ayat-Ayat Khulu”). *An-Nuha*. Vol. 3. No. 1. Juli 2016.
- Aḡmad bin Ḥanbal, Imam. *Musnad Imām Aḡmad*. Cetakan ke-1. Juz 12. Kairo: Dār al-Ḥadīs, 1995.
- Ainiyah, Qurrotul. “Eksistensi Perempuan Dalam Keluarga: Pandangan Muhammad Nawawi bin „Umar dan Fatima Mernissi”. *An-Nisa'*. Vol. 9, No. 1. April 2016.
- Aisyah, Nur. “Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga”. *Muwāzāh*. Vol. 5. No. 2. Desember 2013.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathu al-Bāri Syarḡ Ṣaḡīḡ al-Bukhārī*. Cetakan ke-2. Jilid 2. Libanon: Dār al-Kutub al-, Ilmiyyah, 2009.
- _____. *Fathu al-Bāri*. Jilid 26. Amiruddin (alih bahasa). Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- _____. *Tahzīb at-Tahzīb fī Rijāl al-Ḥadīs*. Cetakan ke-1. Juz 1. Beirut: Dār al-Kutub al-, Ilmiyyah, 2004.

- _____. *Tahzību at-Tahzīb fī Rijāl al-Ḥadīs*. Cetakan ke-1. Juz 2. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004.
- _____. *Tahzību at-Tahzīb fī Rijāl al-Ḥadīs*. Cetakan ke-1. Juz 3. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004.
- _____. *Tahzību at-Tahzīb fī Rijāl al-Ḥadīs*. Cetakan ke-1. Juz 4. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004.
- _____. *Tahzību at-Tahzīb fī Rijāl al-Ḥadīs*. Cetakan ke-1. Juz 5. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004.
- _____. *Tahzību at-Tahzīb fī Rijāl al-Ḥadīs*. Cetakan ke-1. Juz 6. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004.
- _____. *Tahzību at-Tahzīb fī Rijāl al-Ḥadīs*. Cetakan ke-1. Juz 7. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004.
- _____. *Tahzību at-Tahzīb fī Rijāl al-Ḥadīs*. Cetakan ke-1. Juz 9. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004.
- _____. *Taqrīb al-Tahzīb*. Jilid 1. Riyad: Maktabah al-Rusyd, 2010.
- Al-Azka, Ihdal Umam. “*Fenomena Gugat Cerai: Kajian Terhadap Alasan Pengajuan dan Sikap Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta*”. Masters, Fakultas Syari’ah dan Hukum. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2017.
- Al-Bukhārī, Imam. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Cetakan ke-6. Juz 3. Libanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2009.
- Al-Jandul, Sa’id Abdul Aziz. *Al-Jinsu An-Nā’im Fi Zilli Al-Islām*. Jeddah: Kerajaan Saudi Arabia, 1982.
- Al-Jarjawi, Ali Ahmad. *Hikmah at-Tasyrī’ wa Falsafatuhu*. Juz 1. Beirut-Libanon: Dār al-Fikr, t.t.
- Al-Juzairī, „Abdurrahman. *Al-Fiqh „Alā Al-Mazāhib Al-Arba’ah*. Cetakan ke-1, Juz 4. Kairo: Al-Maktabah Al-Ṣaḳāfah Al-Dīniyyah, 2005.

- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maragi*. Cetakan ke-2. Juz 1. K. Anshori Umar Sitanggal dan Hery Noer Aly (terj.). Semarang: Toha Putra, 1992.
- Al-Qaṭṭān, Manna. *Mabāḥiṣ fī „Uūm al-Qur‘ān*. Beirut: Mu‘assasah al-Risalah, 1993.
- Al-Sijistāni, Abū Dāwud. *Sunan Abī Dāwud*. Cetakan ke-3. Juz 2. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2011.
- An-Nasā‘ī, Imam. *Sunan An-Nasā‘ī* Cetakan ke-3. Juz 6. Beirut: Dār al-Fikr, 2009.
- _____. *Sunan An-Nasā‘ī* Juz 8. Beirut: Dār al-Fikr, 2009.
- Arifin, Muzayyin. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Ash-Shan‘ani. *Subulus Salam Syarḥ Bulūgu al-Marām*. Jilid 3. Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2007.
- Asmaret, Desi. “Kajian Tentang Gender Perspektif Islam (Studi Analisis Tentang Posisi Perempuan dan Laki-laki dalam Islam)”. *Jurnal Ilmiah Syari‘ah*. Vol. 17. No. 2. Juli-Desember 2018.
- At-Ṭabarī, Ibnu Ja‘far Muhammad bin Jarīr. *Tārīkh at-Ṭabarī*. Cetakan ke-1. Jilid 2. Beirut: Dār Ṣādir, 2003.
- Aziz, Nasaiy. “Penyebutan „Iwāḍ dalam Penjatuhan Khulu‘: Kontribusi Abu Ishāq al-Syīrāzī”. *Samarah*. Vol. 2. No. 1. Januari-Juni 2018.
- Az-Ḥabābī, Imam Syams ad-Dīn Muhammad bin Ahmad bin „Usmān. *Siyar A‘lām an-Nubalā‘*: Juz 2. Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1990.
- B, Nurhayati dan Mal Al-Fahnum. “Hak-Hak Perempuan Menurut Perspektif Al-Qur‘an”. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*. Vol. 16. No. 2. 2017.
- Danarta, Agung. *Perempuan Periwiyat Hadis*. Cetakan ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Darussamin, Zikri. “Kontroversi Hadis Misoginis”. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*. Vol. 9. No. 1. Januari-Juni 2010.

- Djalaluddin, M. Mawardi. "Hadis Sahih" dalam *Ulumul Hadis*. Rofiq Adnan (ed.). Yogyakarta: Teras, 2010.
- Faisol, M. *Hermeneutika Gender Perempuan Dalam Tafsir Bahr al-Muhith*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Fakih, Mansour. "Posisi Perempuan Dalam Islam" dalam *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Fuad, Muhammad. *Fiqh Wanita Lengkap (Mengupas Sisi Hukum Wanita Dalam Kehidupan Sehari-hari)*. Jombang: Lintas Media, 2007.
- Ghozali, Muchammad Iqbal. "Pengaruh Pemahaman Isu Kesetaraan Gender Dalam Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Sleman". Masters, Fakultas Syari'ah dan Hukum. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2015.
- Hafid, Mohamad. "Islam dan Gender". *Islamuna*. Vol. 1. No. 1. Juni 2014.
- Handayani, Gemy Nastity. "Kesejahteraan Gender Ditinjau Dari Perspektif Islam", *Sipakalebbi*": Vol. 1. No. 2. Desember 2014.
- Hasyim, Syafiq. *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*. Bandung: Mizan, 2001.
- Ibnu al-Aṣṣir. *Usdu al-Gābah fī Ma'rifah al-Ṣahābah*. Jilid 3. Beirut: Dār al-Fikr, 1989.
- Ibnu Hazm. *Al-Muḥallā*. Juz 10. Beirut-Libanon: Dār al-Fikr, t.t.
- Ibnu Kaṣīr. *Tafsīr al-Qur'an al-ḥadīth*. Cetakan ke-4. Juz 2. Riyāḍ: Dār Ṭaybah, 2007.
- Ibnu Mājah, Imam Abū ḥanīfah. *Sunan Ibn Mājah*. Cetakan ke-2. Juz 2. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2009.
- Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Muḥtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*. Cetakan ke-4. Jilid 4. Beirut-Libanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2007.
- Ibnu Sa'd. *At-Ṭabaqāt Al-Kubrā*. Cetakan ke-1. Juz 8. Beirut: Dār Iḥyā at-Turās al-ḥadīth, 1995.

- Indra, Hasbi., dkk. *Potret Wanita Shalehah*. Cetakan ke-3. Jakarta: Penamadani, 2004.
- Ismail, M. Syuhudi. *Kaidah-Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*. Cetakan ke-2. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Jamaluddin. “Distorsi Hadits Misoginis Dan Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Fatima Mernissi”. *Jurnal Tribakti*. Vol. 20. No. 2. Juli 2009.
- Jasmani, “Cerai Gugat Dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Fikih Indonesia)”.
- Jawad, Haifaa A. *Otentisitas Hak-Hak Perempuan Perspektif Islam Atas Kesetaraan Jender*. Anni Hidayatun Noor, dkk (terj.). Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.
- Kaltsum, Lilik Umami. “Hak-Hak Perempuan Dalam Pernikahan Perspektif Tafsir Sufistik: Analisis terhadap Penafsiran Al-Alūsi dan „Abd al-Qādir al-Jilāni””. *Journal of Qur’ān and Hadīth Studies*. Vol. 2. No. 2. 2013.
- Karnadi, Rustam Dahar. “Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan Dalam Hukum Islam”. *Sawwa*. Vol. 8. No. 2. Juni 2013.
- Kinas, M. Raji Hasan. *Nafaḥat „Aīrah fī Sīrah Ṣaḥābah Rasūlillah*. Nurhasan Humaedi, dkk. (terj.). Jakarta: Zaman, 2011.
- Kusmidi, Henderi. “Khulu (Talak Tebus) Dan Implikasi Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam”. *El-Afkar*. Vol. 7. No. 1. Januari-Juni 2018.
- Malisi, Ali Sibram. “Gender Dalam Islam”. *Muwāzāh*. Vol. 4. No. 2. Desember 2012.
- Marsal, Arif. “Infertilitas Sebagai Alasan Khulu” Perspektif Ulama”. *Jurnal Yudisia*. Vol. 09. No. 01. Januari-Juni 2018.
- Maslamah dan Suprapti Muzani. “Konsep-Konsep Tentang Gender Perspektif Islam”. *SAWWA*. Vol. 9. No. 2. April 2014.
- Mazaya, Viky. “Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Sejarah Islam”. *SAWWA*. Vol. 9. No. 2. April 2014.

- Mernissi, Fatima. *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*. Yaziar Radianti (alih bahasa). Bandung: Pustaka, 1991.
- _____. *Teras Terlarang: Kisah Masa Kecil Seorang Feminis Muslim*. Ahmad Baiquni (terj.). Bandung: Mizan, 1999.
- Mufidah (ed.). “Kesetaraan Gender, Masihkah Dipermasalahan ?” dalam *Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Mukaromah, Kholila. “Hermeneutika Hadis Fatima Mernissi (Aplikasi Terhadap Hadis Kepemimpinan Perempuan)”. *Universum*. Vol. 12. No. 1. Januari 2018.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Mulia, Musdah. *Indahnya Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*. Yogyakarta: Naufan, 2014.
- Munawir, A.W. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Munfarida, Elya. “Perempuan Dalam Tafsir Fatima Mernissi”. *Maghza*. Vol. 1. No. 2. Juli-Desember 2016.
- Munirah. “Hermeneutika Hadis Ala Fatima Mernissi”. *Ilmu Ushuluddin*. Vol. 15. No. 1. Januari 2016.
- Mustaqim, Abdul. “Istri Dilarang Meminta Cerai Kepada Suami?”. Mochamad Sodik dan Inayah Rohmaniyah (ed.). *Perempuan Tertindas ? Kajian Hadis-Hadis Misoginis*. Yogyakarta: eLSAQ Press dan PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- _____. *Ilmu Ma’anil Hadis: Paradigma Interkoneksi*. Yogyakarta: Idea Press, 2016.
- Muzani, Suprapti dan Laila Hasanatus Shofa. “Gender Dalam Perspektif Syari’ah Islamiyah”. *Sawwa*. Vol. 9. No. 1. Oktober 2013.
- Nasution, Khoiruddin. *Fazlur Rahman Tentang Wanita*. Yogyakarta: Tazzaafa, 2002.

- Nazaruddin. "Posisi Gender Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Al-Qadāu*. Vol. 2. No. 2 2015.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Cetakan ke-7. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Noorhidayati, Salamah. "Hadis-Hadis Misoginis Dalam Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim (Sebuah Upaya Rekonstruksi Pemahaman)". *Dinamika*. Vol. 9. No. 2. November 2009.
- Qudsia, Miatul. "Tafsir Feminisme Dalam Perspektif Fatima Mernissi".
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Jilid 1. As'ad Yasin (terj.). Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Rusmadi. "Pengaruhutamaan Gender Dalam Kebijakan Perubahan Iklim di Indonesia". *Sawwa*. Vol. 12. No. 1. Oktober 2016.
- Rusydi, M. "Perempuan Di Hadapan Tuhan (Pemikiran Feminisme Fatima Mernissi)". *An-Nisa 'a*. Vol. 7. No. 2. Desember 2012.
- Rohmaniyah, Inayah. *Gender dan Konstruksi Patriarki Dalam Tafsir Agama*. Cetakan ke-3. Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2019.
- Sa'adah, Mazro'atus. "Gender dan Perceraian: Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bekasi". *Muwazah*. Vol. 10. No. 1. Juni 2018.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid 2. Kairo: Dār al-Fath lil „ilāmi al-„Arabī, 1990.
- _____. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid XII. Beirut: Dār al-Kitāb al-„Arabi, 1975.
- Said, Imam Ghazali dan Achmad Zaidun. *Bidāyatul Mujtahid (Analisis Fiqh Para Mujtahid)*. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Sauda", Limmatus. "Hadis Misoginis Dalam Perspektif Hermeneutika Fatima Mernissi". *Jurnal Mutawātir*. Vol. 4. No. 2. Juli-Desember 2014.
- Sulaiman, Imam Abī Dāwud. *Sunan Abī Dāwud*. Cetakan ke-1. Beirut: Dār al-„Alām, 2003.

- _____. *Sunan Abī Dāwud*. Cetakan ke-3. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001.
- Supriatna, dkk., *Fiqh Munakahat II*. Cetakan ke-1. Yogyakarta: Sukses Offset, 2008
- Tahir, Masnun. “Perempuan Dalam Bingkai Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Keluarga Islam”. *Musāwa*. Vol. 15. No. 1. Januari 2016.
- Ulfah, Isnatin. “Menggugat Perkawinan: Transformasi Kesadaran Gender Perempuan dan Implikasinya Terhadap Tingginya Gugat Cerai di Ponorogo”. *Kodifikasia*. Vol. 5. No. 1. 2011
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender*. Cetakan ke-2. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Warsito. “Perempuan Dalam Keluarga Menurut Konsep Islam dan Barat”. *Profetika: Jurnal Studi Islam*. Vol. 14. No. 2. Desember 2013.
- Wensinck, A.J. *Al-Mu‘jam Al-Mufahras li Alfāz Al-Ḥadīs An-Nabawī*. Juz 1. Laiden: Maktabah Baryal, 1936.
- _____. *Al-Mu‘jam Al-Mufahras li Alfāz Al-Ḥadīs An-Nabawī*, Juz 2. Laiden: Maktabah Baryal, 1936.
- _____. *Al-Mu‘jam Al-Mufahras li Alfāz Al-Ḥadīs An-Nabawī*, Juz 4. Laiden: Maktabah Baryal, 1962.
- Wijayanti, Ratna. dkk., “Pemikiran Gender Fatima Mernissi Terhadap Peran Perempuan”. *Muwazah*. Vol. 10. No. 1. Juni 2018.
- Yunita. “Fatima Mernissi dan Simbol Perlawanan Terhadap Hadith-Hadith Misoginis”. *Dialogia*. 2016.
- Yusuf, Muhammad. *Metode dan Aplikasi Pemaknaan Hadis*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2008.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Aḥwāl As-Syakhṣiyyah*. Kairo: Dār el-Fikri Al-‘Arabī, 1980.

Zakariya, Nur Mukhlis. “Kegelisahan Intelektual Seorang Feminis (Telaah Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Hermeneutika Hadits)”. *Karsa*. Vol. 19. No. 2. 2011.

Zubaidah, Siti. *Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Kedudukan Wanita Dalam Islam*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010.

Zuhrah, Fatimah. “Relasi Suami dan Istri Dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Qur’an: Analisis Tafsir Maudhuyi”. *Analytica Islamica*. Vol. 2. No. 1. 2013.

Zulkifli. “Bangsa Arab Pra Islam” dalam *Mozaik Sejarah Islam*. Ahmad Rofiq (ed.). Yogyakarta: Nusantara Press, 2011.

